



P U T U S A N
Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU PRASETIA PANGGILAN WAHYU BIN MISYONO ;**
2. Tempat lahir : Bukit gading ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 25 Mei 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tengah, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Fernando Putra, S.H.,M.H. advokat pada kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 4 Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat berdasarkan surat penetapan tanggal 27 September 2023
Nomor 43/Pen.PH/2023/PN Plj;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 21 November 2023, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-38/DMSY/Enz.2/09/2023, tanggal 20 September 2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki dewasa melakukan tindak pidana narkotika di daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib saksi BEGI M dan saksi MUHAMAD HAFIZ ARDHI beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut, kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO saat sedang duduk di atas 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ di tepi jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepi jalan saat terdakwa ditangkap dan diamankan dan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan milik TEKLI (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari saksi SURYANAK Pgl IYAK (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.30 TEKLI (DPO) menelpon terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan shabu kepada saksi SURYANAK Pgl IYAK melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEKLI (DPO) di tepi Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung menelepon saksi SURYANA Pgl IYAK dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan saksi SURYANAK Pgl IYAK mengajak terdakwa bertemu di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi SURYANAK Pgl IYAK tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ, sesampainya terdakwa di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tersebut terdakwa langsung memberi uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SURYANAK Pgl IYAK juga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kab.Dharmasraya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib TEKLI (DPO) menelpon terdakwa untuk meminta shabu yang sudah dipesan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang menunggu TEKLI (DPO) bertempat di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, di saat terdakwa sedang duduk di atas motor *di tepi jalan* Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya *terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.*

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 73/10771.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0480K tanggal 15 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki dewasa melakukan tindak pidana narkotika di daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib saksi BEGI M dan saksi MUHAMAD HAFIZ ARDHI beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut, kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO saat sedang duduk di atas 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ di tepi jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat, saat pengeledahan ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepi jalan saat terdakwa ditangkap dan diamankan dan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan milik TEKLI (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari saksi SURYANAK Pgl IYAK (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.30 TEKLI (DPO) menelpon terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan shabu kepada saksi SURYANAK Pgl IYAK melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEKLI (DPO) di tepi Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung menelepon saksi SURYANA Pgl IYAK dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merek SAMSUNG warna hitam milik terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan saksi SURYANAK Pgl IYAK mengajak terdakwa bertemu di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi SURYANAK Pgl IYAK tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ, sesampainya terdakwa di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tersebut terdakwa langsung memberi uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SURYANAK Pgl IYAK juga langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kab.Dharmasraya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib TEKLI (DPO) menelpon terdakwa untuk meminta shabu yang sudah dipesan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang menunggu TEKLI (DPO) bertempat di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, di saat terdakwa sedang duduk di atas motor *di tepi jalan* Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya *terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian*.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 73/10771.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0480K tanggal 15 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-38/DMSY/Enz.2/08/2023, pada tanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT PDG



pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkoba Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 21 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU PRASETIA PANGGILAN WAHYU BIN MISYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



5.1 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu **dimusnahkan ;**

5.2 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam **dirampas untuk negara ;**

5.3 1 (satu) Unit motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 21 November 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Plj;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang pada pokoknya *"kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami, dan memutus perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan kami dalam perkara ini"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 21 November 2023 dan segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan



dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Suwono S.H. S.E, M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

Suwono S.H.S.E, M.Hum

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H